



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik Daerah dan Majelis Kode Etik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

1. **Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c diubah, dan ayat (3) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 12

- (1) **Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:**
 - a. **seorang Ketua merangkap anggota;**
 - b. **seorang Sekretaris merangkap anggota; dan**
 - c. **3 (tiga) orang sebagai anggota.**
 - (2) **Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:**
 - a. **seorang Ketua merangkap anggota;**
 - b. **seorang Sekretaris merangkap anggota; dan**
 - c. **3 (tiga) orang sebagai anggota.**
 - (3) **Dihapus.**
2. **Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) **Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.**
- (2) **Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Kode Etik.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 April 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 15